



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FRANS BRIA SERAN alias MUTI
2. Tempat lahir : Titalari
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Aertembaga Satu, Lingk. I, Kec. Aertembaga, Kota Bitung
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Frans Bria Seran alias Muti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANS BRIA SERAN alias MUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Senjata Api atau Benda Tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANS BRIA SERAN alias MUTI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 15,5 (lima belas koma lima) cm yang terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu yang di cat warna hitam;

#### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa terdakwa **FRANS BRIA SERAN Alias MUTI** pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Kel. Winenet dua kec. Aertembaga, Kota Bitung. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bit



*miliknya, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa Pisau Badik".* perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **FRANS BRIA SERAN Alias MUTI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa diajak temannya ikut minum-minum minuman keras jenis cap tikus di kelurahan Winenet dua Kecamatan Aertembaga, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa dan temannya bergabung meminum-minuman keras jenis cap tikus dipinggir jalan bersama teman-teman lainnya kemudian datang patroli kepolisian yang di lakukan oleh Saksi **STEVA NI BAWATAA** dan Saksi **MURSALAM** yang langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan teman-temannya yang sedang minum-minum bersama, kemudian para Saksi menyuruh mereka untuk membuka sadel sepeda motor tersebut ketika di buka didapati terdakwa membawa pisau tajam (jenis badik) di dalam motornya yang diakui merupakan milik Terdakwa kemudian pihak kepolisian mengamankan terdakwa di kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa **FRANS BRIA SERAN Alias MUTI** dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata penikam jenis pisau badik dengan panjang 15,5 (lima belas koma lima) cm yang terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hitam yang mana senjata jenis pisau penikam tersebut Terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan sehingga barang bukti tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MURSALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah senjata tajam jenis badik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sajak pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Saksi dan saudara Stevani sedang mengadakan patrol dan menemukan sekumpulan orang sedang mengkonsumsi miras jenis Captikus, dan setelah Saksi melakukan pengeledahan di sepeda motor Terdakwa didapati pisau jenis badik di jok motor Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa sajam;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. STEVANI BAWATAA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa senjata yang dibawa berjenis badik;
- Bahwa Terdakwa membawa sajak pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Saksi dan saudara Mursalam sedang mengadakan patrol dan menemukan sekumpulan orang sedang mengkonsumsi miras jenis Captikus, dan setelah Saksi melakukan pengeledahan di sepeda motor Terdakwa didapati pisau jenis badik di jok motor Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa sajam;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa senjata yang dibawa berjenis badik;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sajak pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang mengkonsumsi miras jenis Captikus, dan datang patrol polisi dan melakukan penggeledahan di sepeda motor Terdakwa didapati pisau jenis badik di jok motor Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa sajam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 15,5 (lima belas koma lima) cm yang terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hitam;

dan barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Terdakwa bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Captikus;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Saksi sedang patrol dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa didapati sebuah pisau badik di jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

**Add. 1** Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pelaku hak dan kewajiban dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan mereka juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Add. 2** Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang mengkonsumsi miras jenis Captikus, dan patroli polisi melakukan pengeledahan di sepeda motor Terdakwa didapati pisau jenis badik di jok motor Terdakwa dan dalam persidangan diketahui terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 15,5 (lima belas koma lima) cm yang terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu yang dicat warna hitam yang telah dibawa/disimpan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pembedaan:

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FRANS BRIA SERAN Alias MUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa Senjata Tajam**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapanm) bulan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - o 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 15,5 (lima belas koma lima) cm yang terbuat dari besi kedua sisinya tajam ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu yang di cat warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh M. Taufik Thalib, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAUSIAH, S.H.**

**HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.**

**ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bit